

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pembangunan yang dilakukan suatu negara pasti bertujuan untuk meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, segala upaya akan dilaksanakan pemerintah untuk menjadikan negaranya semakin maju. Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Pembangunan merupakan upaya pemerintah merubah dan menggerakkan masyarakat melalui berbagai cara yang dilakukan dengan terencana dan terarah. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur melalui berkurangnya angka kemiskinan di suatu daerah. Menurut Ritonga(2003) (dalam Internawati 2013) Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya.

Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan salah satunya dengan cara memberikan tempat tinggal yang layak bagi kehidupan mereka. Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat

tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, dan cerminan harkat dan martabat penghuninya, dengan memiliki rumah, maka seseorang ataupun sekelompok orang dapat terlindungi dari berbagai macam bahaya.

Kemiskinan juga merupakan kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun salah satu program dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui Program Tekun Melayani Plus Terima Kunci terhadap masyarakat miskin/kurang mampu. Pemerintah juga mempunyai dukungan untuk penyediaan rumah layak huni bagi warga negara dan sudah menjadi kewajiban dari Negara. Hal ini tercantum pada Pasal 28H ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia yang dimana menjelaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. kemudian ditegaskan lagi pada undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman menjelaskan bahwa rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Oleh sebab itu setiap warga negara memiliki hak untuk dapat tinggal dan mendapat lingkungan yang aman dan sehat. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu di perhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat kurang mampu dibangun dengan tidak

memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah tangga sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga Indonesia. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, baik akibat ketidakmampuan Negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Edi Suharto, 2009:16).

Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program Tekun Melayani Plus Terima Kunci adalah Kabupaten Timor Tengah Utara. Program Tekun Melayani Plus Terima Kunci di Kabupaten Timor Tengah Utara yang diberikan kepada masyarakat Desa Fatunisuan pada tahun 2022. Program ini merupakan program Pemerintah Daerah yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021. Program bantuan rumah ini merupakan program yang bertujuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni dan membangun rumah layak huni serta dilengkapi dengan perlengkapan perabotan rumah tangga. guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan

masyarakat adil dan makmur. Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak di atas tanah milik masyarakat yang kurang mampu. Program Tekun Melayani Plus Terima Kunci dananya bersumber dari RAPBD Kabupaten Timor Tengah Utara. Tujuan program Tekun Melayani Plus Terima Kunci adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah layak huni atau tidak memiliki rumah dan mempunyai tanah milik sendiri atau hibah.

Desa Fatunisuan merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, dan kondisi dari masing-masing Kepala Keluarga berdasarkan hasil observasi penulis berada pada taraf Kemiskinan.

Berikut merupakan gambaran tentang keadaan jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga.

Tabel 1.1
Jumlah Kepala Keluarga Miskin Tahun 2019 – 2021 di Desa Fatunisuan Kabupaten Timor Tengah Utara.

No	Tahun	Jumlah kepala keluarga	Jumlah kepala keluarga miskin	Presetase
1	2019	730 kepala keluarga	40 kepala keluarga	5,47 %
2	2020	742 kepala keluarga	43 kepala keluarga	5,79 %
3	2021	753 kepala keluarga	50 kepala keluarga	6,64 %

Sumber: Kantor Desa Fatunisuan 2023

Dari tabel diatas menjelaskan tentang jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Fatunisuan, dari tahun ketahun jumlah masyarakat miskin yang berada di Desa Fatunisuan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena mata pencarian penduduk yang kurang menjanjikan, kebanyakan dari masyarakat menggantungkan

hidup mereka dari hasil berkebun. Hasil dari berkebun dan bercocok tanam ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka apalagi rata-rata dari mereka hanya bekerja sebagai petani, sehingga penghasilan mereka juga tidak stabil. ini menjadi indikator masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan membangun rumah yang layak huni.

Berikut merupakan beberapa usulan bantuan pembangunan rumah layak huni yang ada di Desa Fatunisuan.

Tabel 1.2
Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Fatunisuan
Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2021 -2022

No	Tahun	Usulan		Implementasi		Dana Yg Besumber Dari Program	Lokasi
		Jumlah Usulan	Dana Perunit	Realisasi	Tidak Terealisasi		
1	2021	10 unit	50.000.000	Tidak	Ya	Tidak ada	Fatunisuan
2	2022	80 unit	25.000.000	9 unit	71 unit	87.500.000	Fatunisuan

Sumber : Kantor Desa Fatunisuan 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat usulan bantuan pembangunan rumah layak huni Tahun 2021 sebanyak 10 kepala keluarga dan pada tahun 2022 usulan bantuan pembangunan rumah layak huni sebanyak 80 kepala keluarga, namun dari sekian banyak yang telah di usulkan oleh pemerintahan desa ternyata yang terealisasi hanya 9 unit saja.

Adapun realisasidari Program Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Program Tekun Melayani Plus Terima Kunci dari Pemerintah kepada masyarakat Desa Fatunisuan pada tahun 2022 yaitu 9 unit rumah dengan dana per unit Rp 87.500.000 dengan kriteria untuk ukuran sebuah rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas seperti: 4 Buah kursi plastik, 1 Meja, 1 Tempat Tidur, 1 Spon, dan 1 Lemari. Sedangkan persyaratan atau kriteria

masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah layak huni yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) antara lain: (1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), (2) Memiliki Kartu Keluarga (KK), (3) Memiliki Sertifikat Tanah.

Beberapa syarat penerima bantuan dan kriteria kelayakan berdasarkan indikator rumah Tekun Melayani Plus Terima Kunci ini yakni: (1) Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, dalam hal ini suami, istri, dan anak, (2) Janda maupun duda yang memiliki anak, (3) Yatim piatu yang dibuktikan dengan akte kematian orang tua, (4) Usia lansia yang sudah berumur hidup sendiri, (5) Diprioritaskan untuk warga penyandang disabilitas, cacat, dan sebagainya, (6) Warga yang belum pernah menerima bantuan rumah dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa, (7) Warga yang tidak memiliki rumah layak huni.

Adapun realisasi dari program Tekun Melayani Plus Terima Kunci yang diberikan pada masyarakat pada Tahun 2022 sebanyak Delapan Unit Rumah tetapi dengan berjalannya waktu ada penambahan 1 unit rumah dikarenakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat perubahan anggaran sehingga dari hasil sidang tersebut adanya tuntutan untuk penambahan rumah menjadi 10 unit/Desa tetapi karena adanya penambahan Desa penerima bantuan rumah layak huni maka 10 unit rumah dikurangi menjadi 8 sampai 9 unit rumah sehingga dari perubahan tersebut Desa Fatunisuan mendapatkan penambahan 1 unit rumah jadi total bantuan Rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat desa fatunisuan sebanyak 9 unit rumah. Diantara 9 unit rumah tersebut semuanya sudah terlaksana. Adapun permasalahan yang

peneliti ditemui di lapangan yaitu diantara kriteria yang sudah ditetapkan oleh Dinas PRKPP yaitu (1) 4 buah kursi (2) 1 buah meja (3) 1 lemari (4) 1 tempat tidur dan (5) 1 spon ternyata hanya sebagian yang diberikan diantaranya 4 buah kursi plastik, 1 buah meja, dan juga 1 lemari sedangkan kelengkapan diantaranya yaitu tempat tidur dengan spon tidak diberikan dikarenakan adanya penambahan 1 unit rumah tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis menemukan adanya fenomena-fenomena di dalam pelaksanaan bantuan program rumah layak huni Di Desa Fatunisuan Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu bantuan rumah layak huni sudah tepat sasaran tetapi pelaksanaannya yang belum tepat. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat urgent dalam program bantuan rumah layak huni.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Implementasi Program Tekun Melayani Plus Terima Kunci di Desa Fatunisuan Kabupaten Timor Tengah Utara

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Implementasi Program Tekun Melayani Plus Terima Kunci di Desa Fatunisuan Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah, tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah : Untuk menganalisis implementasi Program Tekun Melayani Plus Terima Kunci di Desa Fatunisuan Kabupaten Timor Tengah Utara

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai kebijakan publik, serta menjadi aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. dan dapat berguna juga bagi pembaca agar menambah wawasan mereka mengenai program tersebut

2. Secara praktis :

- a. Bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (PRKPP)

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah yaitu pemerintah dalam membuat kebijakan dapat mempertimbangkan aspek-aspek dan gejala sosial yang ada pada penelitian ini

- b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dibaca oleh masyarakat khususnya mereka yang tinggal di Pemukiman Kabupaten Timor Tengah Utara.

- c. Bagi peneliti lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya.

- d. Bagi Pemerintah Desa Fatunisuan

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat dalam rangka mendukung suksesnya Program Bantuan Rumah Layak Huni